

**EFEKTIVITAS PENERAPAN LAYANAN SISTEM *E-COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS IB**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ANNISA FATHONAH

02011281924093

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA FATHONAH
NIM : 02011281924093
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**EFEKTIVITAS PENERAPAN LAYANAN SISTEM *E-COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS IB**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 13 Desember 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Desember 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Fathonah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924093
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 10 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan guna untuk memperoleh gelar strata-1 di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh penulis siapapun itu tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan yang saya buat ini, dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sriwijaya terutama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Desember 2023

Yang Menyatakan

Annisa Fathonah
02011281924093



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Jadda wa jada”

“The way to get started is to quit talking and begin doing” – Walt Disney

“Daripada memikirkan tentang seberapa cepatnya orang disampingmu berjalan, lebih baik kau tetap melihat ke depan”- Gaara

“Jika kita mengkhawatirkan setiap langkah yang dibuat, kita akhirnya tidak akan pernah berani melangkah”- Tere Liye

Skripsi ini didedikasikan untuk:

- 1. Orang tuaku tercinta**
- 2. Kakak dan adikku tersayang**
- 3. Dosen-dosenku yang luar biasa**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**
- 6. Diriku sendiri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan dengan kehadiran Allah SWT karena berkat serta karunia dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Efektivitas Penerapan Layanan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB tak lupa juga shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan untuk Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan untuk Seminar Proposal sebagai bahan untuk mengajukan Skripsi Penulis dengan harapan semua yang telah Penulis lakukan berjalan sesuai dengan apa yang telah penulis rencanakan. Penulisan Skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi persyaratan mengikuti guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekaligus untuk Penulis sendiri hal ini diharapkan sebagai salah satu sarana pendukung dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hukum dan Khususnya sebagai salah pendukung dalam ilmu Hukum Acara Perdata sehingga bisa mengetahui Efektivitas Penerapan Layanan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB Penulis juga sadar bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta permohonan maaf kepada para pembaca yang membaca skripsi penulis dan semoga saja penulisan ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pembaca dalam mengerjakan skripsi atau karya tulis ilmiahnya.

Indralaya, Desember 2023



Annisa Fathonah
02011281924093

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, karunia serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Efektivitas Penerapan Layanan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB. Shalawat serta salam tak lupa juga Penulis haturkan Kepada Nabi Besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya dan terutama bagi Penulis sehingga bisa memotivasi Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan baik dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Penyusunan Skripsi dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Skripsi/ Komprehensif sebagai salah satu sarana guna tercapainya Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- 1) **Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.**, Sebagai Rektor dari Universitas Sriwijaya.
- 2) **Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**, Sebagai Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 3) **Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.**, Sebagai Wakil Dekan I dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4) **Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.**, Sebagai Wakil Dekan II dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5) **Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H.**, Sebagai Wakil Dekan III dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 6) **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, Sebagai Ketua Jurusan bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan sesuai dengan harapan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 7) **Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**, Sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Penulis haturkan terimakasih kepada ibu dan bapak atas waktu, ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis dari awal melakukan penulisan skripsi penulis sehingga penulis dalam penyelesaian skripsi dengan lancar dan sesuai dengan harapan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 8) **Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.**, Sebagai Dosen Penasihat Akademik Penulis yang telah memberikan motivasi kepada Penulis dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 9) **Kedua orang tua Penulis yang tercinta yakni Ibu Ena Komari, S.Pd., dan Bapak Abdul Nasir, S.H.,** Yang tak hentinya memberikan cinta, kasih sayang, dukungan materiil dan immaterial, serta senantiasa selalu mendoakan Penulis di setiap waktunya sehingga dapat mempermudah segala urusan dan setiap langkah Penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih ibu dan bapak sudah menjadi orang tua hebat bagi Penulis.
- 10) **Saudara-saudara yang Penulis sayangi yakni Arief Syaifullah, Agus Habibullah, Achmad Fathullah, Ahmad Ghaly, dan Alfi Nur Fitri,** Yang selalu memberikan dukungan dalam segala kegiatan Penulis dan telah menjadi sumber kekuatan Penulis dalam menghadapi segala rintangan dan hambatan pada masa penyelesaian Skripsi ini.
- 11) **Bapak Zulkifli, S.H., M.H.,** Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB yang sudah membantu dan memberikan dukungan dalam kegiatan kuliah kerja lapangan dan memberikan referensi judul skripsi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi.
- 12) **Bapak Zulfikar Berlian, S.H.,** Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB yang memberikan referensi dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam penulisan Skripsi.
- 13) **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalamannya dalam membentuk karakter Penulis sehingga Penulis dapat mengerjakan penulisan skripsi ini dengan lancar.

14) **Segenap Hakim dan Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri**

Sungailiat Kelas IB, yang memberikan pengalaman dan ilmu selama Penulis melakukan kuliah kerja lapangan disana sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.

15) **Sahabatku yakni Sherlia Dwi Zahra, Rifkah, Aqila Zanjabila, Angdir**

Mukaromah, Raihana Aqila, dan Novia Putri, terima kasih atas dukungan moral kepada Penulis dari awal kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.

16) **Sahabat CIWI yakni Dea Anggraini Mardevi, Nurrahmi Dwi Melati,**

Melisyania, dan Delia Rahayu, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan sejak PLKH hingga pengerjaan skripsi dari awal sampai dengan akhir.

17) **Seluruh teman-temanku Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas**


Sriwijaya, Terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan kalian semua kepada Penulis dari Awal sampai Akhir.

Semoga segala bantuan, dukungan serta harapan yang kalian berikan kepada Penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, Desember 2023

Penulis



Annisa Fatholah

02011281924093

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis | 8 |
| 2. Manfaat Praktis | 8 |
| E. Ruang Lingkup..... | 9 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| 1. Teori Penegakan Hukum | 10 |
| 2. Teori Kepastian Hukum | 11 |
| 3. Teori Penyelesaian Perkara Perdata | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Objek Penelitian | 15 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Jenis dan Sumber Data | 17 |
| 5. Metode Pengumpulan Data | 19 |
| 6. Lokasi Penelitian | 19 |
| 7. Populasi dan Sampel | 20 |
| 8. Analisis Data | 21 |
| 9. Penarikan Kesimpulan..... | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 22 |
| A. Tinjauan Umum <i>E-Court</i> | 22 |
| 1. Pengertian <i>E-Court</i> | 22 |
| 2. Sejarah <i>E-Court</i> | 23 |
| 3. Landasan Hukum <i>E-Court</i> | 25 |
| 4. Tahapan <i>E-Court</i> | 26 |
| B. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata | 29 |
| 1. Pengertian Hukum Acara Perdata | 29 |
| 2. Sumber Hukum Acara Perdata | 30 |
| 3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata | 32 |
| C. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Perdata..... | 39 |
| 1. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Litigasi | 39 |
| 2. Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Nonlitigasi..... | 49 |
| BAB III PEMBAHASAN | 51 |
| A. Layanan Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB Ditinjau Dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan..... | 54 |
| 1. <i>E-Filling</i> (Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik)..... | 55 |
| 2. <i>E-Payment</i> (Pembayaran Biaya Panjar Perkara Secara Elektronik) ... | 58 |
| 3. <i>E-Summons</i> (Pemanggilan Pihak-pihak Berperkara dalam Perkara Perdata Secara Elektronik) | 60 |
| 4. <i>E-Litigation</i> (Persidangan Perakra Perdata Secara Elektronik) | 62 |
| B. Efektivitas Penerapan Layanan Sistem <i>E-Court</i> dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB | 64 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Efektivitas Dari Segi Waktu..... | 64 |
| 2. Efektivitas Dari Segi Biaya | 65 |
| 3. Efektivitas Dari Segi Tenaga..... | 66 |
| 4. Efektivitas Dari Segi Penegakan Hukum | 68 |
| C. Faktor Penghambat dalam Proses Penerapan Layanan Sistem <i>E-Court</i> di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB | 74 |
| 1. Faktor Jaringan Internet/Teknologi | 74 |
| 2. Faktor Masyarakat..... | 76 |
| 3. Faktor Hukum/Peraturan | 77 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | |

Nama : Annisa Fathonah
NIM : 02011281924093
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Layanan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian
Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB

ABSTRAK


Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: 1. Proses layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2. Layanan sistem *E-Court* pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB sudah dapat diberlakukan secara efektif. 3. Faktor penghambat dalam proses penerapan layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB. Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), serta menggunakan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Proses layanan sistem *E-Court* yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB telah sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2. Penerapan layanan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB telah berjalan secara efektif. 3. Faktor penghambat dalam proses penerapan layanan sistem *E-Court* yang dirasakan di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB yakni dari faktor jaringan internet/teknologi yang kurang memadai, pengetahuan masyarakat mengenai teknologi dan *E-Court*, serta faktor aturan hukum yang belum adanya kesesuaian terbaru dengan sistem *E-Court*.

Kata Kunci: *E-Court*, Efektivitas, Pengadilan, Perkara Perdata.

Pembimbing Utama,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dapat dimaknai bahwa sejak terlahir hingga ia meninggal dunia tak dapat lepas dari adanya hubungan saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya hidup berdampingan antar sesama manusia. Posisi hidup yang berdampingan ini kerap kali menimbulkan adanya suatu pertikaian, disharmoni, maupun konflik antar sesama manusia. Dalam rangka membangun harmonisasi, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial, maka dibentuklah suatu aturan hukum yang menjadi pedoman manusia individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat tak dapat dipisahkan dari aturan hukum seperti halnya yang dinyatakan oleh Cicero yaitu “dimana ada suatu masyarakat, disitu ada pula hukum”.¹ Berdasarkan pengaturan mengenai isinya, hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Hukum privat, yakni hukum yang mengatur hubungan kepentingan perorangan individu satu dengan individu lainnya. Hukum privat ini salah satunya ialah hukum perdata.
2. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum publik ini termasuk pula hukum administrasi negara dan hukum tata negara.²

¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga*, Djambatan. Jakarta, 2002, hlm. 1

² Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 50

Pengaturan mengenai kepentingan perseorangan atau individu terkait hak dan kewajibannya dalam hubungan antara subjek hukum ialah hukum perdata.³ Hukum perdata berdasarkan fungsinya terbagi menjadi hukum materiil dan hukum formil.⁴ Hukum materiil adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum formil atau hukum acara adalah hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang memasuki era revolusi industry 4.0, kehidupan manusia pun turut mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada berbagai aspek salah satunya pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang menjadi teknologi berbasis digital. Peranan bidang teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital yang berkembang pesat ini memberikan banyak keuntungan kepada manusia dalam kegiatan komunikasi seperti halnya proses mencari data, komunikasi, belajar-mengajar, maupun dalam menunjang kelancaran suatu organisasi. Perkembangan zaman yang memengaruhi kehidupan manusia ini tentu juga memengaruhi aspek hukum yang secara tak langsung hal itu memengaruhi proses pelaksanaan beracara peradilan di Indonesia.⁵ Peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung terbagi ke dalam 4 (empat) peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni meliputi

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 217

⁴ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum Jilid 2*, UB Press, Malang, 2013, hlm. 196

⁵ Masyhudi, *Sidang Virtual: Idealime, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2021, hlm. 1

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum ialah peradilan yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara di bidang perdata dan pidana.⁶

Berdasarkan substansi Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa peradilan di Indonesia dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sangatlah jelas bahwa adanya perkembangan zaman dalam aspek teknologi ini dapat menjadi penunjang tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan sederhana yang dimaksud ialah peradilan yang pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya dilakukan dengan efektif dan efisien, dan untuk biaya ringan sendiri ialah biaya perkara yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Dalam mewujudkan suatu peradilan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diperlukan terbentuknya suatu pelayanan administrasi yang efektif dan efisien, penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cepat dan tepat, tak memerlukan proses yang bertele-tele, dan tidak memerlukan biaya yang besar atau dapat ditanggung oleh subjek hukum tersebut. Setiap tahun jumlah kasus atau perkara yang masuk ke pengadilan meningkat seiring dengan bertambahnya populasi manusia serta perubahan zaman yang memengaruhi pola hidup masyarakat, sehingga menimbulkan banyak permasalahan di lingkungan masyarakat. Pengadilan

⁶ Pasal 25 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

haruslah menjaga kenaikan perkara sesedikit mungkin dengan memastikan bahwa peradilan berfungsi dengan efektif dan efisien.

Mahkamah Agung telah menciptakan suatu inovasi dalam rangka menghadapi perkembangan zaman yang memengaruhi kehidupan manusia yaitu sistem *E-Court* atau sistem peradilan elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Munculnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan jawaban terhadap perkembangan zaman yang menuntut pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan lebih efektif dan efisien, serta sebagai langkah untuk meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.⁷

Sistem peradilan elektronik yang selanjutnya disebut sebagai *E-Court* ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 ini telah dicabut dan kemudian digantikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan Indonesia.⁸ Sistem *E-Court* adalah perangkat layanan peradilan secara elektronik yang bertujuan agar tercapainya penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. *E-Court* diciptakan untuk menangani perkara Perdata, Perdata

⁷ Konsiderans bagian menimbang huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

⁸ Rio Satria, *Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, diakses pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8>, diakses pada 3 Oktober 2022, hlm. 2.

Agama, Tata Usaha Militer, dan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.⁹ Proses administrasi perkara dan persidangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem *E-Court* dimulai dengan penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/intervensi, penerimaan pembayaran biaya perkara, penyampaian panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik.¹⁰ Prosedur penggunaan sistem *E-Court* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Layanan sistem *E-Court* ini telah diterapkan pada berbagai peradilan umum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*, salah satunya ialah Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjadi suatu aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang ditujukan kepada hakim, panitera, panitera muda, dan jabatan lain di pengadilan. Penerapan layanan sistem *E-Court* yang terapkan di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB ini dalam hal pendaftaran perkara *online* saat ini dikhususkan untuk Advokat terdaftar dan belum bisa digunakan perorangan. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi dimana advokat disumpah. Pengadilan Negeri

⁹ Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

¹⁰ Pasal 1 angka (6), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Sungailiat Kelas IB mempunyai wilayah hukum yang cukup luas meliputi Kabupaten Bangka dengan pembagian 5 radius dan Kabupaten Bangka Selatan yang meliputi 2 radius. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB yang cukup luas dengan jarak yang jauh ini membutuhkan suatu pelayanan pengadilan yang efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan sederhana bagi para pencari keadilan di wilayah tersebut. Kehadiran layanan sistem *E-Court* dalam perkara perdata diharapkan dapat mempermudah dan meminimalisir biaya panjar karena panggilan sidang dilakukan melalui elektronik serta mempermudah para pencari keadilan dalam proses beracara. Namun, pada beberapa persidangan yang digelar dengan menerapkan layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB kerap mendapati permasalahan baik permasalahan jaringan maupun sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam menjalankan persidangan secara elektronik yang harusnya dapat menciptakan peradilan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Efektivitas Penerapan Layanan Sistem *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dibahas pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?
2. Apakah layanan sistem *E-Court* pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB sudah dapat diberlakukan secara efektif?
3. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses penerapan layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis layanan sistem *E-Court* pada Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB sudah dapat diberlakukan secara efektif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam proses penerapan layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan sistem *E-Court* sudah sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sejauh mana efektivitas pemberlakuan layanan sistem *E-Court* serta faktor-faktor penghambat dalam proses penerapan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB guna perkembangan ilmu hukum sebagai tambahan literatur khususnya dalam hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Hakim

Manfaat praktis penelitian ini bagi hakim adalah sebagai bahan rujukan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan negeri secara elektronik, serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengadilan negeri dalam memberikan pelayanan peradilan elektronik ini sehingga bisa meningkatkan layanan yang lebih baik bagi pencari keadilan.

b. Advokat

Manfaat praktis penelitian ini bagi advokat adalah sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu klien dalam

beracara secara elektronik dengan memanfaatkan layanan sistem *E-Court* di pengadilan negeri.

c. Petugas *E-Court*

Manfaat praktis penelitian ini bagi petugas *E-Court* adalah sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan informasi dan bantuan mengenai prosedur *E-Court*, dan bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan administrasi elektronik sehingga meningkatkan layanan yang lebih baik bagi pencari keadilan.

d. Masyarakat

Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat sebagai pencari keadilan yaitu penggugat dan tergugat adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat selaku pencari keadilan bahwa dalam beracara di pengadilan negeri dapat menggunakan layanan *E-Court* yang memudahkan dalam segi biaya, tenaga, dan waktu.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah penggambaran atas suatu batas-batas penelitian, batas permasalahan, serta batas area penelitian.¹¹ Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai proses layanan sistem *E-Court* ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, efektivitas layanan sistem *E-Court* yang diberlakukan serta faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan layanan sistem *E-Court* ini di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 111

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah proses pelaksanaan upaya penegakan atau fungsi nyata norma hukum sebagai aturan berperilaku dalam lalu-lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang memengaruhi dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum, yakni:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, faktor ini dibatasi oleh undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, faktor ini ialah para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung terlaksananya penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, faktor ini berupa lingkungan dimana hukum diberlakukan.
- 5) Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan (sistem) hukum ini sebagian besar terdiri dari nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (dan karenanya dianut) dan apa yang dianggap berbahaya (oleh karenanya dihindari).¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 59.

Penulis menggunakan teori penegakan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai sarana atau alat untuk membahas dan menganalisis efektivitas penerapan layanan sistem *E-Court* dan faktor penghambat dalam proses penerapan layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB . Sejauh mana pelaksanaan *E-Court* diterapkan pada pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan negeri khususnya dalam menangani perkara perdata.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjamin bahwa hukum ditegakkan, bahwa yang menurut hukum dapat meraih haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³ *Rosche Pound* mengemukakan bahwa kepastian hukum memuat dua makna, yakni:

- 1) Aturan umum untuk memberikan kesadaran kepada individu tentang tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Perlindungan hukum bagi setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan dibentuknya aturan yang bersifat umum, sehingga dapat dipahami mengenai apa yang diperbolehkan untuk dibebankan atau dilaksanakan oleh negara kepada setiap individu.¹⁴

Kepastian hukum mempunyai syarat-syarat, yakni:

¹³ Sudikno Mertokusumo (1), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137

- 1) Terdapat aturan hukum yang diterbitkan oleh kekuasaan negara yang jelas dan mudah di akses;
- 2) Aturan-aturan hukum yang dijalankan pemerintah tidak sewenang-wenang;
- 3) Muatan isi aturan-aturan hukum harus disetujui oleh masyarakat dan dipatuhi dalam pelaksanaannya;
- 4) Hakim yang mandiri dan tidak berpihak dalam menetapkan aturan hukum dalam memutuskan suatu sengketa; dan
- 5) Keputusan peradilan secara kongkrit.¹⁵

Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukum yang berlaku telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum dalam suatu negara mengarah pada upaya pengendalian hukum seperti yang terlihat dengan adanya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hukum dilarang bertentangan dan wajib dibuat dalam rumusan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum.

Teori kepastian hukum ini penulis gunakan sebagai sarana untuk membahas dan menganalisis peraturan-peraturan yang ada khususnya terkait dengan pelaksanaan layanan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dapat memberikan kepastian hukum

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 85.

kepada masyarakat pencari keadilan sehingga terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3. Teori Penyelesaian Perkara Perdata

Penyelesaian suatu perkara dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yakni melalui litigasi (di dalam pengadilan) dan melalui penyelesaian perkara non-litigasi (di luar pengadilan). Hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hak-hak keperdataan menurut hukum perdata materiil. Dalam hukum acara perdata, terdapat 2 (dua) jenis proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan. Perkara gugatan adalah perkara di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bersinggungan, sedangkan perkara permohonan adalah situasi dimana tidak terdapat konflik dan hanya untuk kepentingan pemohon saja.¹⁶

Beracara dalam hukum perdata adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung perkara maupun tidak yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Tuntutan hak tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan dengan maksud untuk mendapat keabsahan mengenai hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau lebih serta untuk mendapat

¹⁶ Sonyendah Retnaningsih dkk, "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 6.

haknya berdasarkan peraturan yang berlaku, yang dilakukan dengan cara paksa kepada pelanggar hak dan kewajiban.¹⁷

Pada dasarnya hukum acara perdata terbagi menjadi tiga tahap, yakni:

- 1) Tahap pendahuluan, yaitu tahap persiapan semua hal yang akan diperiksa dalam penyelesaian perkara di pengadilan.
- 2) Tahap penentuan, yaitu tahap jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan.
- 3) Tahap pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap.¹⁸

Secara umum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, hingga pelaksanaan putusan mengikuti ketiga tahapan tersebut, kecuali terdapat hal lain seperti putusan perdamaian, putusan gugur, putusan *verstek*, dan sebagainya.

Penulis menggunakan teori penyelesaian perkara perdata ini sebagai alat untuk membahas dan menganalisis penyelesaian perkara perdata yang dilakukan menggunakan layanan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB sudah sejalan dengan asas-asas yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5

¹⁸ Sudikno Mertokusumo (2), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 74

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran berdasarkan dengan adanya pemikiran ilmiah dengan menggunakan suatu metode ilmiah tertentu.¹⁹ Penelitian ini salah satunya ialah penelitian hukum, yang harus didasari suatu metode ilmiah yang sistematis dan kebenarannya dapat dibuktikan secara empiris. Berikut metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan lokasi yang disesuaikan dengan judul skripsi “Efektivitas Penerapan Layanan Sistem *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB)”, sehingga objek penelitian dalam skripsi ini adalah efektivitas penerapan layanan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji seperti apa ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataannya di dalam masyarakat.²⁰ Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah aturan hukum yang berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau hanya penimbul konflik sehingga tercipta ketidaktertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 22

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan metode letigasi dan regulasi yang dilakukan dengan cara menelaah segala undang-undang yang sesuai dengan permasalahan penelitian hukum.²¹

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis merupakan pendekatan dengan menganalisis sejarah, peristiwa, kejadian, maupun fenomena lainnya pada objek penelitian.²² Pendekatan ini akan memperlihatkan dan memberikan penjelasan bahan hukum yang ada terkait dengan pemanfaatan atas fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB dalam proses beracara perdata secara elektronik kepada pencari keadilan.

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dengan metode berupa pandangan dimana suatu hukum dibuat sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas *E-Court* bagi pencari keadilan.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

²² Made Indra dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 30.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diambil langsung dari lapangan dengan cara wawancara guna mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan berkepentingan serta berhubungan dengan permasalahan penelitian. Berikut data primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Observasi

Penelitian ini mengambil bahan hukum berupa fakta-fakta di lapangan terhadap objek dan/atau permasalahan yang akan diteliti.

2) Wawancara

Penulis menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dimana penulis menyesuaikan narasumber dengan tetap berpegang pada topik dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah penulis buat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam skripsi ini meliputi bahan-bahan penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa bahan-bahan penelitian hukum terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894;
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; dan

f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui *E-Court*.

2) Bahan hukum sekunder, yang berupa buku dan jurnal.

3) Bahan hukum tersier, yang berupa kamus atau ensiklopedia.²³

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Studi ini dilakukan dengan tujuan menunjang data yang diperoleh dari lapangan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan terhadap responden penelitian dengan melakukan wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB yang beralamat di Jl. Pemuda No.12, Parit Padang, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33215.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

7. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, namun meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut.²⁴ Populasi dari penelitian ini adalah pihak dari Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat dianggap sebagai perwakilan dari suatu populasi yang menjadi objek penelitian.²⁵ Sampel yang dijadikan responden oleh penulis adalah:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB
- 3) Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB
- 4) Panitera Pengganti Negeri Sungailiat Kelas IB
- 5) Petugas PTSP Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas IB

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 117

²⁵ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 98

8. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini data-data yang didapat ditransformasikan menjadi suatu informasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data dan informasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam metode analisis ini, kesimpulan selalu didasarkan pada fakta, sehingga segala sesuatu selalu dikembalikan langsung ke data yang diperoleh.²⁶

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan logika induktif. Penarikan kesimpulan logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat khusus atau tertentu menjadi suatu kesimpulan umum.²⁷ Penulis memilih menggunakan teknik penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menyimpulkan permasalahan dari Instansi Pengadilan dalam menerapkan fasilitas sistem layanan *E-Court* untuk pencari keadilan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.127

²⁷ Lies Sudibyo dkk, *Filsafat Ilmu*, Deepublish, Yogyakarta, 2014, hlm. 99.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ridwan Halim. 1983. *Definisi Hukum Tentang Keadilan Yang Sebenarnya*. Jakarta: Harian Merdeka.
- Ahmaturrahman. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Biro Perencana dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. 2018. *Buku Paduan E-SKUM & ATR*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bunga Rampai Advokasi. 2019. *Buku 3: Penanganan Perkara Perdata Pada Tingkat Pertama, Cetakan Pertama*. Jakarta: Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan RI.
- Darwan Prinst. 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Djambatan.
- Eddi O.S Hiariej. 2012. *Teori dan Pembuktian Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Heniy Astiyanto dan Ismantoro Dwi Yuwono. 2013. *Buku Strategi Konsultasi Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Juliansyah Noor. 2017. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Lies Sudibyoo dkk. 2014. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Deepublish
- Lilik Mulyadi. 2005. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Cetakan 3*. Jakarta: Djambatan.

- Longser Sormin. 2017. *Penanganan Sengketa Hak Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Dikaitkan dengan Hak Kepemilikan*. Bandung: Unpas.
- M. Bakri. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum Jilid 2*. Malang: UB Press.
- M. Natsir Asnawi. 2005. *Hukum Acara Perdata, Cetakan 2*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Made Indra dan Ika Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Masyhudi. 2021. *Sidang Virtual: Idealime, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Arifuddin dkk. 2021. *Modul Praktikum Hukum Acara Perdata 2021/2022*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnadi Purbacakra dan Soerjono Soekanto. 1987. *Perihal Keadilan Umum*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Rocky Marbun. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*. Jakarta: Visimedia.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- _____ dan Sri Madmuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cetakan I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA.
- Sudikno Mertokusumo. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sulistyoawati. 2020. *Panduan Praktik Sidang Perdata Bagi Advokat Baru*. Yogyakarta: Penerbit Elmaterra.
- Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel dan Jurnal

- Halida Zia dkk. 2020. “Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata”. *RIOLawjurnal*. Volume 1 Nomor 2. Kabupaten Bungo: Fakultas Hukum Muara Bungo.
- Intan Sari Widya Ningrum. 2018. “Administrasi Sengketa Proses Pemilihan Umum Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara”. *Law Research Review Quarterly*. Volume 4 Nomor 3. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Novreddy Sihombing. 2015. “Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. *JOM*. Volume 2 Nomor 1. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau

Rio Satria. 2019. *Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8>.

Sonyendah Retnaningsih dkk. 2020. “Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 50 Nomor 1. Jakarta: Universitas Indonesia.

C. Skripsi

Fitri Rosmana. 2020. “Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat di Kota Palembang”. Skripsi. Indralaya: Universitas Sriwijaya.

D. Internet

Tri Jata Ayu Pramesti. 2022. “Pengertian Asas Konkordasi dan Sejarahnya di Indonesia”. Diakses dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a993>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039).